

Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Teori Konstitusionalisme Modern

Desi Septiana
Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung
desiseptiana00@gmail.com

Abstrak

Hukum konstitusi memainkan peran penting dalam menjamin hak asasi manusia (HAM) di tengah perubahan sosial dan politik global. Teori konstitusionalisme modern menekankan perlunya konstitusi yang adaptif, progresif, dan responsif terhadap dinamika zaman. Artikel ini mengkaji hubungan antara hukum konstitusi dan HAM melalui pendekatan teori konstitusionalisme modern. Dengan metode penelitian normatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengeksplorasi konsep-konsep fundamental konstitusionalisme, penerapannya dalam perlindungan HAM, dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di era kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konstitusionalisme modern memerlukan keseimbangan antara stabilitas hukum, fleksibilitas konstitusi, dan perlindungan hak-hak individu secara menyeluruh. Studi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan HAM melalui revisi konstitusi, pembentukan lembaga pengawas independen, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Kata Kunci: Hukum konstitusi, Hak asasi manusia, Konstitusionalisme modern, Dinamika sosial, Reformasi konstitusi.

Abstrack

Constitutional law plays a vital role in ensuring human rights (HR) amidst global social and political changes. Modern constitutionalism theory emphasizes the need for adaptive, progressive, and responsive constitutions to address contemporary dynamics. This article examines the relationship between constitutional law and HR through the lens of modern constitutionalism theory. Using normative research methods and document analysis, the study explores fundamental concepts of constitutionalism, its application in HR protection, and the challenges faced by nations in the contemporary era. The findings reveal that implementing modern constitutionalism requires balancing legal stability, constitutional flexibility, and comprehensive protection of individual rights. The study provides recommendations to enhance HR protection through constitutional amendments, the establishment of independent oversight institutions, and increased public participation in policymaking processes.

Keywords: *Constitutional law, Human rights, Modern constitutionalism, Social dynamics, Constitutional reform.*

Pendahuluan

Hukum konstitusi adalah pilar utama dalam sistem kenegaraan yang memastikan keteraturan pemerintahan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Sebagai landasan hukum tertinggi, konstitusi mengatur struktur, fungsi, dan pembagian kekuasaan dalam Negara. Konstitusi juga menjadi instrumen utama untuk menjamin hak asasi manusia (HAM). Dalam perspektif hukum modern, hubungan antara hukum konstitusi dan HAM semakin mendapat perhatian karena dinamika sosial, politik, dan teknologi menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan hak-hak dasar individu.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Konstitusi sebagai perangkat hukum tertinggi menjadi alat untuk melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran oleh negara maupun pihak lain. Namun, perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan konstitusi, tetapi juga pada kemampuan konstitusi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Di era modern, tantangan terhadap HAM semakin kompleks. Munculnya isu-isu baru seperti pengawasan digital, penyebaran informasi palsu (hoaks), ketimpangan ekonomi global, dan perubahan iklim menuntut respons hukum yang lebih progresif. Dalam konteks ini, konstitusi yang terlalu kaku atau tidak responsif dapat menjadi hambatan dalam melindungi HAM secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan dinamis dalam pengaturan hukum konstitusi, seperti yang ditawarkan oleh teori konstitusionalisme modern.

Teori konstitusionalisme modern menawarkan paradigma bahwa konstitusi harus mampu menjembatani stabilitas hukum dengan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan baru. Pendekatan ini menekankan pentingnya konstitusi sebagai dokumen hidup yang dapat beradaptasi tanpa kehilangan esensi dasarnya sebagai penjaga supremasi hukum dan HAM. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya dilihat sebagai aturan hukum tertulis, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesetaraan dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan (amandemen) untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Amandemen ini tidak hanya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga meningkatkan perlindungan HAM, seperti yang tercantum dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam memastikan keselarasan antara norma konstitusional dengan realitas sosial dan politik di lapangan.

Salah satu tantangan utama adalah keberlanjutan supremasi hukum di tengah arus globalisasi dan desentralisasi. Globalisasi membawa pengaruh positif seperti kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan ancaman terhadap HAM, seperti eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi digital, dan pelanggaran privasi. Konstitusi harus mampu menavigasi dilema ini dengan memberikan kerangka hukum yang melindungi warga negara tanpa menghambat inovasi dan kemajuan.

Selain itu, isu-isu domestik seperti intoleransi, diskriminasi gender, dan pelanggaran hak-hak minoritas juga menuntut peran konstitusi yang lebih kuat dalam memberikan perlindungan. Di sinilah pentingnya lembaga pengawas, seperti Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi untuk menafsirkan konstitusi secara progresif dan memastikan implementasi hak-hak dasar. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penjaga agar kebijakan publik tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Pendekatan konstitusionalisme modern menggaris bawahi perlunya partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan. Dalam sistem demokrasi, rakyat harus menjadi subjek, bukan hanya objek dari konstitusi. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat memperkuat legitimasi konstitusi sekaligus menjamin bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum konstitusi dan HAM dengan pendekatan teori konstitusionalisme modern. Fokus penelitian terletak pada bagaimana konstitusi dapat menjadi alat yang efektif dalam menjawab tantangan HAM di era kontemporer. Dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar teori konstitusionalisme modern dan penerapannya, artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan HAM melalui reformasi konstitusi dan penguatan institusi hukum.

Teori Konstitusionalisme Modern

Teori Konstitusionalisme Modern merupakan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusi dengan dinamika politik, sosial, dan hukum kontemporer. Berbeda dengan konstitusionalisme klasik yang lebih terfokus pada pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak individu, konstitusionalisme modern mengedepankan fleksibilitas konstitusi untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar seperti demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia (HAM). Salah satu ciri utama dari teori ini adalah penekanan pada supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh kehidupan bernegara.

Salah satu unsur penting dalam konstitusionalisme modern adalah supremasi konstitusi, yang mengandung makna bahwa konstitusi adalah hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik pemerintah maupun rakyat. Dalam kerangka ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman negara, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini juga mengarah pada pengembangan mekanisme *judicial review* atau pengujian konstitusionalitas undang-undang, yang memungkinkan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan peraturan yang bertentangan dengan konstitusi.

Pemisahan kekuasaan menjadi kunci dalam teori konstitusionalisme modern. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya pengawasan antar lembaga negara. Dalam konteks ini, sistem *check and balance* memainkan peran sentral, di mana setiap cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Ini juga menciptakan ruang untuk partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan bernegara.

Konstitusionalisme modern juga memperkenalkan konsep pluralisme hukum yang mengakui keberagaman norma hukum dalam masyarakat. Ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas, masyarakat adat, serta perlindungan terhadap berbagai identitas budaya dan agama. Konstitusi yang mengadopsi prinsip pluralisme hukum memungkinkan negara untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dan tradisional, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal seperti HAM dan keadilan. Dalam praktiknya, ini dapat dilihat dalam pengaturan otonomi daerah atau pengakuan terhadap hak masyarakat adat di Indonesia.

Salah satu prinsip yang menonjol dalam konstitusionalisme modern adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam teori ini, HAM dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi dan menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan publik. Negara diharapkan tidak hanya melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Konstitusionalisme modern menekankan bahwa perlindungan HAM tidak boleh dibatasi oleh alasan politik atau sosial yang sempit, melainkan harus berlaku secara universal dan tanpa diskriminasi.

Selain itu, konstitusionalisme modern juga mencakup prinsip adaptasi konstitusi terhadap perkembangan zaman. Konstitusi harus bisa berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, konstitusionalisme modern memberikan ruang bagi amandemen konstitusi yang memungkinkan perubahan-perubahan

pada struktur atau isi konstitusi untuk menanggapi tantangan baru. Sebagai contoh, perubahan dalam konstitusi Indonesia yang mencakup penguatan demokrasi, desentralisasi, dan hak-hak individu merupakan wujud nyata dari prinsip ini.¹

Demokrasi partisipatif juga menjadi landasan utama dalam konstitusionalisme modern. Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan pembuatan kebijakan negara. Dalam konteks konstitusionalisme modern, demokrasi tidak hanya sebatas pada pemilihan umum yang teratur, tetapi juga melibatkan proses deliberatif, transparansi dalam pembuatan kebijakan, serta pengawasan terhadap pemerintah. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk secara langsung mempengaruhi keputusan yang berhubungan dengan hak mereka.

Keterbukaan dan transparansi menjadi karakteristik utama dari konstitusionalisme modern. Teori ini menuntut negara untuk bertindak secara terbuka dalam setiap kebijakan yang diambil dan memastikan bahwa keputusan-keputusan negara dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh publik. Implementasi prinsip ini di Indonesia, misalnya, dapat dilihat dalam berbagai kebijakan yang mengedepankan transparansi administrasi negara, serta dalam penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman yang bertugas mengawasi kebijakan pemerintah.

Akhirnya, konstitusionalisme modern juga mengakui pentingnya pengaruh global dalam membentuk sistem hukum suatu negara. Dengan semakin terhubungnya negara-negara di dunia melalui berbagai organisasi internasional, perjanjian, dan konvensi, banyak negara yang mengadopsi prinsip-prinsip internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ke dalam konstitusinya. Dalam hal ini, teori konstitusionalisme modern memperhatikan bahwa suatu negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap hak-hak warganya, mengingat adanya standar internasional yang perlu dipenuhi.

Secara keseluruhan, teori konstitusionalisme modern adalah sebuah paradigma yang menggabungkan prinsip-prinsip dasar konstitusi dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan menekankan supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM, demokrasi partisipatif, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, teori ini memberikan landasan yang kokoh bagi negara untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Hubungan antara Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

¹ Samuel Yakub Radja Ginting Suka, Mexasai Indra, dan Zainul Akmal, "Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020," *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (5 Juli 2024): 212.

Hubungan antara Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat saling melengkapi dan fundamental dalam membangun negara hukum yang demokratis. Hukum konstitusi, sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, berfungsi mengatur struktur kekuasaan negara dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Sementara itu, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Dalam konteks ini, hukum konstitusi menjadi instrumen utama untuk mengakui, melindungi, dan menegakkan HAM dalam kerangka hukum negara.²

Konstitusi memuat norma-norma dasar yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan HAM. Sebagai contoh, konstitusi banyak negara, termasuk UUD 1945 di Indonesia, mencantumkan pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia. Dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945, berbagai hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan kesetaraan di hadapan hukum diakui dan dilindungi. Keberadaan pasal-pasal ini menunjukkan bahwa konstitusi adalah sumber hukum tertinggi yang menjamin HAM, serta menjadi rujukan utama dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi.

Hukum konstitusi juga berperan sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan negara untuk mencegah pelanggaran HAM oleh pemerintah. Dengan prinsip separation of powers (pemisahan kekuasaan), konstitusi memastikan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak melampaui batas kewenangannya. Hal ini didukung oleh keberadaan lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi atau pengadilan hak asasi manusia, yang memiliki tugas menjaga agar kebijakan dan tindakan pemerintah tetap selaras dengan norma-norma konstitusi, khususnya dalam perlindungan HAM.

Di sisi lain, hukum konstitusi juga menyediakan mekanisme bagi warga negara untuk menuntut hak mereka. Konstitusi tidak hanya mengatur tentang pengakuan hak, tetapi juga memberikan alat hukum bagi individu untuk memperjuangkan hak-haknya jika dilanggar. Misalnya, warga negara dapat mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang atau kebijakan yang dianggap bertentangan dengan HAM.³

Hubungan ini menjadi semakin penting di era modern, di mana tantangan terhadap HAM semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan isu-isu seperti perubahan iklim dan diskriminasi digital memunculkan kebutuhan baru dalam perlindungan HAM. Dalam konteks ini, hukum konstitusi harus mampu beradaptasi melalui pendekatan fleksibel, seperti

² Achmad Mufid Murtadho, "Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Rechtenstudent Journal* 3, no. 2 (2022): 172.

³ Mohd Yusuf Dm dan Geofani Milthree Saragih, "Eksistensi Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia," *JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING* 5, no. 2 (t.t.): 1990.

amandemen konstitusi atau interpretasi hukum yang progresif, untuk memastikan bahwa perlindungan HAM tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, hukum konstitusi dan HAM memiliki hubungan simbiotik: hukum konstitusi memberikan legitimasi dan kerangka hukum bagi perlindungan HAM, sementara HAM memberikan substansi yang memperkuat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam konstitusi. Keduanya bersama-sama membentuk dasar negara hukum yang bertujuan untuk melindungi martabat manusia dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.⁴

Tantangan HAM di Era Sekarang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang mengakui martabat dan hak-hak dasar setiap individu. Namun, pada masa ini, dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi telah menciptakan tantangan baru dalam upaya perlindungan HAM. Globalisasi, perkembangan teknologi, konflik bersenjata, hingga perubahan iklim menjadi faktor utama yang memengaruhi implementasi dan penegakan HAM di berbagai belahan dunia. Tantangan-tantangan ini menuntut pendekatan baru yang lebih adaptif dan responsif untuk memastikan bahwa HAM tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Salah satu dinamika utama adalah meningkatnya pengaruh globalisasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk HAM. Di satu sisi, globalisasi mempromosikan nilai-nilai universal seperti demokrasi dan hak-hak dasar melalui pertukaran informasi dan budaya. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan seperti eksploitasi tenaga kerja, kesenjangan ekonomi global, dan migrasi paksa yang kerap diiringi pelanggaran HAM. Banyak pekerja migran, misalnya, menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi akibat lemahnya perlindungan hukum di negara tujuan.⁵

Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan HAM. Di era digital, hak atas privasi menjadi isu yang semakin krusial. Pengumpulan data pribadi oleh perusahaan teknologi besar dan penyalahgunaannya untuk tujuan komersial maupun politik menimbulkan ancaman terhadap privasi individu.

Teknologi juga menciptakan tantangan baru berupa diskriminasi digital. Algoritma berbasis kecerdasan buatan (AI) yang digunakan dalam proses perekrutan kerja atau pemberian layanan keuangan dapat memperkuat bias yang sudah ada, sehingga menciptakan ketidakadilan

⁴ Ali Ukasah, "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 202.

⁵ Erham Erham, Aman Ma'arij, dan Gufran Gufran, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme," *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (12 Juli 2024): 75.

bagi kelompok tertentu. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa algoritma tertentu lebih sering mendiskriminasi perempuan atau kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini menuntut regulasi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Isu perubahan iklim juga menjadi salah satu tantangan besar dalam perlindungan HAM. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada hak-hak dasar seperti hak atas kesehatan, tempat tinggal, dan penghidupan. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, seperti daerah pesisir atau pulau-pulau kecil, menghadapi risiko kehilangan tempat tinggal akibat naiknya permukaan air laut. Selain itu, ketidakadilan iklim sering kali dirasakan oleh kelompok rentan, seperti petani kecil, masyarakat adat, dan penduduk miskin di negara berkembang.

Di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung di berbagai negara, HAM juga sering menjadi korban. Pelanggaran HAM, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan, masih sering terjadi dalam situasi konflik. Konflik bersenjata juga menyebabkan krisis pengungsi, di mana jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan. Namun, banyak negara tujuan justru memberlakukan kebijakan yang diskriminatif terhadap pengungsi, sehingga memperburuk situasi mereka.⁶

Kemunculan populisme dan otoritarianisme di berbagai negara juga menjadi ancaman serius bagi perlindungan HAM. Pemerintah dengan orientasi populis sering kali mengorbankan HAM demi menarik dukungan publik, misalnya dengan memperketat kebijakan terhadap imigran atau minoritas. Selain itu, banyak rezim otoriter menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik, membatasi kebebasan pers, dan memberangus oposisi. Situasi ini semakin memperburuk kondisi HAM di negara-negara tersebut.

Di sektor ekonomi, hak-hak pekerja sering kali diabaikan, terutama dalam industri manufaktur dan pertanian. Kondisi kerja yang tidak manusiawi, upah rendah, dan kurangnya perlindungan sosial menjadi masalah utama. Dalam era globalisasi, rantai pasok global sering kali melibatkan perusahaan yang mengabaikan hak-hak pekerja di negara-negara berkembang. Situasi ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap praktik bisnis untuk memastikan pemenuhan HAM dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks lokal, masyarakat adat sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM. Penggusuran paksa, eksploitasi sumber daya alam di tanah adat, dan marginalisasi sosial merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat adat di

⁶ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., "Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia : Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang Mengatur tentang Kewarganegaraan," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 361.

banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah sering kali lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada melindungi hak-hak masyarakat adat, sehingga menciptakan ketidakadilan struktural yang terus berlangsung.

Pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam upaya perlindungan HAM juga menjadi sorotan di era kontemporer. Organisasi non-pemerintah (NGO) dan aktivis HAM memainkan peran penting dalam memantau pelanggaran HAM dan memberikan advokasi kepada kelompok rentan. Namun, banyak negara memberlakukan undang-undang yang membatasi ruang gerak organisasi sipil, sehingga menghambat upaya perlindungan HAM.

Dengan semua tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan inklusif untuk memastikan bahwa HAM tetap menjadi prioritas global. Negara-negara perlu memperkuat kerangka hukum dan institusi untuk menghadapi tantangan baru, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM harus terus ditingkatkan, sehingga perlindungan HAM menjadi tanggung jawab bersama. Di era kontemporer, perjuangan untuk HAM tidak hanya tentang pengakuan hak, tetapi juga tentang bagaimana menegakkan keadilan dalam menghadapi kompleksitas dunia modern.⁷

Implementasi Konstitusionalisme Modern

Implementasi konstitusionalisme modern menekankan pada penerapan prinsip-prinsip dasar konstitusi yang fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental seperti supremasi hukum, demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia (HAM). Salah satu aspek penting adalah supremasi konstitusi, di mana konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Implementasi ini terlihat melalui mekanisme judicial review oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang bertugas memastikan undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi.⁸

Prinsip pemisahan kekuasaan juga menjadi inti konstitusionalisme modern, dengan memastikan adanya sistem check and balance antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat mengarah pada otoritarianisme. Di Indonesia, pemisahan kekuasaan ini diwujudkan melalui penguatan peran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga

⁷ Ukasah, "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia," 204.

⁸ Delfina Gusman, "Keadilan Dalam Perspektif Konstitusionalisme," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (4 Mei 2023): 286.

independen yang saling mengawasi. Selain itu, konstitusionalisme modern juga menempatkan HAM sebagai elemen utama, dengan pengakuan hak-hak dasar dalam konstitusi. Di Indonesia, Pasal 28A-28J UUD 1945 secara khusus mengatur tentang perlindungan HAM, diperkuat dengan keberadaan lembaga seperti Komnas HAM.

Konstitusionalisme modern juga mencakup fleksibilitas dalam mengadaptasi konstitusi terhadap perubahan zaman. Penyesuaian ini dapat dilakukan melalui amandemen konstitusi atau interpretasi progresif oleh lembaga yudisial. Di Indonesia, amandemen UUD 1945 telah dilakukan empat kali untuk memperkuat demokrasi, desentralisasi, dan perlindungan HAM. Selain itu, interpretasi konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi memungkinkan penyesuaian hukum terhadap isu-isu baru seperti privasi digital dan dampak perubahan iklim. Dalam konteks ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen statis, tetapi juga instrumen dinamis yang terus relevan dengan kebutuhan masyarakat.⁹

Partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam implementasi konstitusionalisme modern. Prinsip ini mengutamakan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung melalui referendum maupun melalui sistem perwakilan. Di Indonesia, keterlibatan publik diwujudkan melalui uji publik dalam pembentukan undang-undang dan pemilihan umum yang transparan. Selain itu, lembaga pengawas seperti Ombudsman berperan dalam memastikan pemerintah tetap akuntabel kepada masyarakat. Partisipasi publik juga penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak rakyat dari potensi penyalahgunaan oleh pemerintah.

Konstitusionalisme modern juga mengakomodasi perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan minoritas. Pengakuan hak-hak khusus dalam konstitusi menjadi dasar untuk mencegah diskriminasi dan marginalisasi. Di Indonesia, misalnya, Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan yang memperkuat hak-hak masyarakat adat dalam konflik agraria. Implementasi ini mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan sosial yang inklusif. Selain itu, otonomi daerah, sebagai bagian dari desentralisasi kekuasaan, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya secara lebih mandiri, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.¹⁰

Dalam era digital, konstitusionalisme modern menghadapi tantangan baru, seperti privasi digital, keamanan data, dan diskriminasi berbasis algoritma. Beberapa negara telah merespons dengan mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang khusus, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Di Indonesia, pengesahan Undang-

⁹ Muhammad Yasser dan Yati Sharfina Desiandri, "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia," *JURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 164.

¹⁰ Mario Angkawidjaja, "MENINJAU KEMBALI GAGASAN PLURALISME KONSTITUSI DI TENGAH KRISIS KONSTITUSIONALISME MODERN: PROSPEK PENERAPANNYA BAGI INDONESIA," *Mimbar Hukum* 35, no. 2 (27 Desember 2023): 14.

Undang Perindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah awal untuk melindungi privasi warga negara di era digital. Selain itu, kerja sama internasional juga menjadi elemen penting dalam melindungi HAM di tingkat global. Banyak negara telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ke dalam konstitusi mereka, termasuk Indonesia sebagai anggota aktif PBB.

Namun, implementasi konstitusionalisme modern tidak terlepas dari tantangan. Korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan politisasi lembaga yudisial menjadi hambatan utama dalam memastikan supremasi konstitusi. Di Indonesia, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan luas, kritik terhadap independensinya masih sering muncul. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas lembaga-lembaga negara, reformasi hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konstitusi. Dengan demikian, konstitusionalisme modern bukan hanya tentang pengaturan formal, tetapi juga tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara efektif untuk menciptakan tata kelola negara yang demokratis, adil, dan inklusif.

Penutup

Konstitusionalisme modern menawarkan kerangka hukum yang lebih adaptif, demokratis, dan inklusif dalam mengelola negara. Dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang harus dihormati oleh seluruh elemen negara, prinsip ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ini tidak hanya mendorong keberlanjutan demokrasi, tetapi juga memperkuat pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian fundamental dari sistem hukum.

Salah satu kontribusi signifikan dari konstitusionalisme modern adalah penekanan pada supremasi konstitusi yang menjamin bahwa tidak ada satu pun kebijakan atau undang-undang yang bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi. Dengan adanya mekanisme judicial review, pengawasan terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif oleh lembaga peradilan, yang bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Selain itu, konstitusionalisme modern juga menuntut adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem check and balance yang mencegah dominasi satu cabang kekuasaan yang dapat merusak

demokrasi. Dengan demikian, pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas sistem pemerintahan yang adil dan transparan.

Tak kalah pentingnya adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang menjadi nilai utama dalam konstitusionalisme modern. Dalam kerangka ini, negara diharapkan tidak hanya bertanggung jawab atas perlindungan hak individu, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diakses oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Hal ini semakin diperkuat dengan adopsi prinsip-prinsip HAM internasional dalam konstitusi, yang mengharuskan negara-negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut sebagai standar universal.

Namun, meskipun teori konstitusionalisme modern menawarkan banyak kemajuan, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Keterbatasan dalam kapasitas lembaga negara, praktik korupsi, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum masih menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan memperkuat sistem hukum, memperbaiki kualitas demokrasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konstitusi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Sebagai kesimpulan, konstitusionalisme modern memberikan landasan yang kokoh untuk menciptakan negara yang demokratis, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan memastikan supremasi hukum, perlindungan HAM, dan partisipasi rakyat, teori ini menjadi kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, komitmen untuk terus memperbaiki sistem hukum dan pemerintahan adalah langkah penting untuk mewujudkan negara yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dm, Mohd Yusuf, dan Geofani Milthree Saragih. “Eksistensi Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (t.t.): 2023.

Erham, Erham, Aman Ma’arij, dan Gufran Gufran. “Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (12 Juli 2024).

Ginting Suka, Samuel Yakub Radja, Mexsasai Indra, dan Zainul Akmal. “Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020.” *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (5 Juli 2024).

Gusman, Delfina. "Keadilan Dalam Perspektif Konstitusionalisme." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (4 Mei 2023).

Mario Angkawidjaja. "Meninjau Kembali Gagasan Pluralisme Konstitusi Di Tengah Krisis Konstitusionalisme Modern: Prospek Penerapannya Bagi Indonesia." *Mimbar Hukum* 35, no. 2 (27 Desember 2023).

Murtadho, Achmad Mufid. "Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Rechtenstudent Journal* 3, no. 2 (2022).

Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Athal Izdihar Parkash, Aisha Ina Nursifa, dan Devi Zahrotul Ulya. "Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia : Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang Mengatur tentang Kewarganegaraan." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024).

Ukasah, Ali. "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024).

Yasser, Muhammad, dan Yati Sharfina Desiandri. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023).